Vol. 5, No. 4, November 2026, pp. 1243-1255
E-ISSN 2963-0444
DOI: https://doi.org/ 10.58344/jhi.v5i4.3035

JURNAL HUKUM INDONESIA

Prinsip-Prinsip Kontrak dalam Regulasi Hukum Internasional

Suhaibah, Marzuki*, Usman Boini
Universitas Jabal Ghafur Sigli, Indonesia
Email: marzukihukum79@gmail.com*, usmanboini@gmail.com

Keywords:
International Principles; Regulations; Contracts.

This is an open access article under the CC BY-SA license.

Copyright © 2026 by Author. Published by
Riviera Publishing

Abstract

International provisions or contracts are a very important area of law in the era of globalization and digitalization, especially in supporting activities in the international trade and business transaction sectors. Uniting the relationship between the parties in the international scope is not a simple problem. It concerns the differences in systems, paradigms, and legal rules that apply as a mandatory rule to be complied with by the parties in each country. In order to harmonize and unify the law in the field of international contracts, Indonesia has ratified agreements for countries that have participated in UNIDROIT which are applied in the event of a default in international contracts. The content of the agreement contains the principles that international contracts must be applied to business people in trade transactions. This article is a prescriptive normative legal article. The type of legal material is the source of primary legal material and secondary legal material. The technique of collecting legal material is the study of documents (literature studies). The technical analysis of legal materials uses deduction analysis, which is to draw conclusions from general matters to the concrete problems faced. Based on the results of the research, it is concluded that the principle of international contracts in Indonesia has ratified the UNIDROIT agreement. If there is a dispute related to international contracts in Indonesia, the resolution can use the principles in UNIDROIT. This is because the State of Indonesia has ratified the agreement to create harmonization and unification in international contracts.

Kata Kunci:
Prinsip; Regulasi; Kontrak Internasional.

Abstrak

Ketentuan atau kontrak internasional merupakan bidang hukum yang sangat penting di era globalisasi dan digitalisasi terutama dalam mendukung kegiatan di sektor perdagangan dan transaksi bisnis internasional. Menyatukan hubungan antara para pihak dalam lingkup internasional bukanlah persoalan yang sederhana. Hal ini menyangkut perbedaan sistem, paradigma, dan aturan hukum yang berlaku sebagai suatu aturan bersifat memaksa untuk dipatuhi oleh para pihak di masing-masing negara. Dalam rangka harmonisasi dan unifikasi hukum di bidang kontrak internasional di Indonesia sudah meratifikasi perjanjian bagi Negara-negara yang telah ikut dalam UNIDROIT yang diterapkan jika terjadi wanprestasi dalam kontrak internasional. Isi perjanjian tersebut terdapat prinsip-prinsip kontrak internasional harus diterapkan kepada para pelaku bisnis dalam transaksi perdagangan. Artikel ini merupakan artikel hukum normatif bersifat preskriptif. Jenis bahan hukum adalah sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum adalah studi dokumen (studi kepustakaan). Teknis analisis bahan hukum menggunakan analisis deduksi yaitu menarik kesimpulan dari hal bersifat umum terhadap

permasalahan konkret yang dihadapi. Berdasarkan hasil penelitian dihasilkan simpulan bahwa prinsip kontrak internasional di Indonesia sudah meratifikasi perjanjian UNIDROIT. Jika ada sengketa yang berkaitan dengan kontrak internasional di Indonesia maka penyelesaiannya dapat menggunakan prinsip yang ada dalam UNIDROIT. Hal ini dikarenakan Negara Indonesia sudah meratifikasi perjanjian tersebut untuk menciptakan harmonisasi dan unifikasi dalam kontrak internasional.

PENDAHULUAN

Globalisasi pada masa kini dicirikan oleh terus bertambahnya kebutuhan masyarakat dunia pada berbagai bidang kehidupan. Kondisi tersebut terutama terlihat dalam perkembangan teknologi yang mendorong semakin dekatnya interaksi antarnegara. Semakin kuat interaksi tersebut kemudian menimbulkan keadaan berupa ketergantungan timbal balik antar pihak, khususnya negara sebagai subjek hukum internasional. Ketergantungan tersebut secara tidak langsung lahir dari berbagai usaha untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional masing-masing negara melalui kegiatan perdagangan internasional (Ariyuda et al., 2023; Desriyalni et al., 2023; Fariduddin, 2023; Hartono et al., 2023; Sopamena, 2022; Wulandari, 2021).

Kemajuan perdagangan internasional dewasa ini membawa manfaat sekaligus konsekuensi negatif yang meluas terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat dunia. Salah satu perkembangannya dapat dilihat melalui penyusunan kontrak internasional. Berbagai transaksi perdagangan internasional pada umumnya dituangkan dan diatur melalui kontrak internasional. Kondisi tersebut sejalan dengan perkembangan hukum kontrak internasional yang pada tingkat tertentu dipengaruhi oleh perkembangan transaksi perdagangan internasional beserta ketentuan hukum yang mengaturnya. Dalam pelaksanaan perdagangan internasional, kontrak menjadi unsur penting karena berkaitan dengan ketentuan hukum yang berlaku pada masing-masing negara (Harimurti, 2025; Hermawati, 2026; Kennedy et al., 2025; Meryadinata et al., 2025; Wahyono et al., 2026; Zakiyah et al., 2025).

Kontrak dalam aktivitas perdagangan internasional memiliki kedudukan penting dalam suatu transaksi, sehingga ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perdagangan sejak lama memperoleh perhatian. Perbedaan sistem dan ketentuan nasional setiap negara menimbulkan kebutuhan terhadap adanya aturan yang bersifat universal serta berlaku secara internasional. Ketidaksamaan regulasi antarnegara dapat menjadi hambatan bagi pelaksanaan transaksi bisnis internasional yang membutuhkan kecepatan dan kepastian (Huala Adolf, 2008: 29). Perbedaan ketentuan nasional tersebut kembali menunjukkan perlunya suatu pengaturan yang bersifat universal dan internasional. Pada dasarnya, pembentukan konvensi internasional diarahkan untuk mewujudkan harmonisasi hukum atau ketentuan dalam kegiatan perdagangan internasional. Beberapa instrumen internasional berkaitan dengan kontrak internasional, di antaranya konvensi mengenai jual beli internasional, yaitu United Nation Convention on Contracts for the International Sale of Goods (Konvensi CISG 1980), serta konvensi mengenai prinsip kontrak internasional, yaitu Principles of International Commercial Contracts dalam The International Institute for the Unification

of Private. Kehadiran instrumen tersebut dimaksudkan untuk memberikan kepastian, keseragaman, dan pedoman hukum dalam pelaksanaan hubungan kontraktual lintas negara efektif.

Istilah "kontrak" pada awalnya dikenal sebagai suatu aktivitas sewa-menyewa yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu penyewa dan pihak yang menyewakan, terhadap suatu benda dalam kurun waktu tertentu dengan disertai persyaratan yang telah ditetapkan berdasarkan persetujuan antara kedua pihak. Namun, dalam cakupan yang lebih luas, istilah "kontrak" juga dimaknai sebagai "perjanjian", sebagaimana dikemukakan Subekti bahwa perjanjian merupakan suatu kejadian ketika seseorang menyatakan janji kepada orang lain atau ketika dua orang saling memberikan janji untuk melaksanakan suatu hal (Subekti, 2005). Dengan demikian, kontrak dapat dimaknai sebagai suatu hubungan antara dua kepentingan yang menimbulkan keterikatan bagi para pihak. Dengan perkataan lain, kontrak dapat dipandang sebagai suatu "janji" yang wajib dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Kegiatan perdagangan maupun transaksi bisnis internasional dilaksanakan para pihak berdasarkan persetujuan yang kemudian dituangkan dalam bentuk kontrak internasional. Kontrak internasional mempunyai kedudukan strategis sebagai pedoman utama bagi para pihak dalam menjalankan sesuatu yang telah disepakati, termasuk menentukan mekanisme penyelesaian apabila pada kemudian hari pelaksanaan kontrak tidak mampu diwujudkan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Kontrak mengatur berbagai bagian kehidupan sosial manusia, bahkan tanpa disadari seseorang dapat membuat serta melaksanakan puluhan bahkan ratusan kontrak dalam kehidupan sehari-hari.

Apabila dipahami dalam makna yang luas, kontrak merupakan persetujuan yang mengatur hubungan antara dua pihak atau lebih. Sebagai contoh, dua orang yang mengucapkan janji perkawinan dapat dikatakan sedang membentuk kontrak perkawinan, orang tua yang mempunyai anak memiliki kesepakatan untuk mengasuh serta memenuhi kebutuhan anak tersebut, sementara seseorang yang memilih makanan di pasar membuat kesepakatan untuk membeli makanan tertentu dalam kuantitas tertentu. Adapun kontrak komersial dalam pengertian yang paling sederhana merupakan persetujuan yang dibentuk oleh dua pihak atau lebih untuk melaksanakan suatu transaksi bisnis.

Apabila dilihat berdasarkan karakteristik dan cakupan kekuatan hukumnya, kontrak dapat dibedakan menjadi kontrak nasional serta kontrak internasional yang masing-masing mempunyai ketentuan hukum tersendiri. Kontrak nasional merupakan perjanjian yang dibuat oleh dua orang atau lebih sebagai subjek hukum dalam wilayah suatu negara dan tidak mengandung unsur asing. Sementara itu, kontrak internasional merupakan perjanjian yang memuat atau mempunyai unsur asing (foreign element) (Huala Adolf, 2008: 1). Unsur asing yang dimaksud berupa keterkaitan dengan sistem hukum negara dari salah satu pihak yang turut terlibat dalam pelaksanaan kontrak tersebut, sebagaimana ditentukan melalui pilihan hukum (choice of law) yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.

Secara teoritis, unsur asing dapat menjadi indikator suatu kontrak adalah

kontrak nasional ada unsur atau regulasi asingnya yaitu: Kebangsaan berbeda; Domisili hukum berbeda dari para pihak; Hukum dipilih adalah hukum asing, termasuk aturan-aturan atau prinsip-prinsip kontrak internasional terhadap kontrak tersebut; Penyelesaian sengketa kontrak dilangsungkan di luar negeri; Penandatangan kontrak dilakukan di luar negeri; Objek kontrak berada di luar negeri; Bahasa digunakan dalam kontrak adalah bahasa asing; Digunakannya mata uang asing dalam kontrak tersebut (Huala Adolf, 2008 : 4) Dari sekian banyak unsur asing tersebut, paling mendasar sebagai unsur asing

adalah kebangsaan berbeda. Perbedaan kebangsaan atau kewarganegaraan ini merupakan fakta yang menimbulkan konsekuensi bahwa dalam suatu kontrak internasional dimungkinkan adanya dua sistem hukum berbeda sehingga bidang hukum kontrak internasional memang merupakan hal yang tidak mudah. Secara umum, dalam hukum kontrak internasional terdapat dua prinsip fundamental hukum kontrak internasional yang terdiri dari: 1) prinsip kedaulatan/supremasi hukum nasional; dan 2) Prinsip dasar kebebasan berkontrak (freedom of the contract atau the party's autonomy). Hal ini mencerminkan bahwa hukum nasional memegang peranan sangat penting dalam pembentukan kontrak internasional dan tidak dapat diganggu gugat keberadaannya. Kekuatan mengikat hukum nasional adalah mutlak dan kedudukannya adalah sebagai hukum paling diutamakan.

Untuk menemukan dasar pengaturan kontrak internasional ini kita dapat meninjau sumber hukum kontrak internasional itu sendiri digolongkan ke dalam 7 (tujuh) bentuk hukum dalam regulasinya sebagai berikut: Hukum nasional (termasuk peraturan perundang-undangan suatu negara baik secara langsung atau tidak langsung terkait dengan kontrak); Dokumen kontrak; Kebiasaan-kebiasaan di bidang perdagangan internasional terkait dengan kontrak; Prinsip-prinsip hukum umum mengenai kontrak; Putusan pengadilan; Doktrin; Perjanjian internasional (mengenai kontrak). (Huala Adolf, 2008: 69)

Berdasarkan sumber-sumber hukum tersebut, sumber hukum yang paling fundamental dalam kontrak internasional adalah "perjanjian internasional" yang meliputi Contracts for the International Sale of Goods (CISG) dan the UNIDROIT Principles of International Contracts tahun 1994 yang selanjutnya dikenal sebagai prinsip UNIDROIT. Menurut Taryana Soenandar, CISG diterapkan terhadap kontrak jual beli barang apabila para pihak mempunyai tempat usaha di negara yang berbeda. Ruang lingkup transaksi jual beli barang tersebut terbatas pada kepentingan komersial dan tidak ditujukan untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan pemerintah. CISG tidak diterapkan terhadap transaksi jual beli barang yang digunakan untuk keperluan pribadi, keluarga, ataupun kebutuhan rumah tangga, kecuali pada saat kontrak dibuat penjual tidak mengetahui tujuan penggunaan barang tersebut. CISG juga tidak mencakup transaksi jual beli yang dilakukan melalui pelelangan, pelaksanaan eksekusi oleh pihak yang berwenang, perdagangan saham, sekuritas investasi, surat berharga maupun uang, kapal laut, hovercraft, pesawat udara, serta listrik. *Sementara prinsip-prinsip UNIDROIT merupakan ketentuan umum yang diperuntukkan bagi kontrak komersial internasional dan dapat diintegrasikan ke dalam ketentuan hukum nasional, maupun digunakan oleh

para pihak dalam kontrak untuk mengatur transaksi komersial internasional sebagai pilihan hukum (Taryana Soenandar, 2002: 34-35).

Prinsip-prinsip kontrak internasional UNIDROIT tersebut menjadi salah satu sumber hukum dalam kontrak internasional yang dirumuskan sebagai langkah untuk mewujudkan harmonisasi hukum serta ketentuan-ketentuan dalam aktivitas perdagangan internasional, sehingga adanya perbedaan antara satu sistem hukum dengan sistem hukum lainnya tidak menjadi penghalang bagi para pihak dalam melaksanakan transaksi perdagangan internasional (Huala Adolf, 2008 : 88).

Usaha dalam mewujudkan unifikasi dan harmonisasi sistem hukum yang menjadi salah satu tujuan pembentukan konvensi UNIDROIT tersebut telah diwujudkan melalui prinsip-prinsip kontrak internasional dan telah diratifikasi di Indonesia. Akan tetapi, dalam praktik hubungan internasional, para pelaku usaha masih menghadapi kesulitan dalam menentukan serta menyesuaikan pilihan hukum yang akan digunakan. Dalam praktik pembuatan kontrak komersial, para pelaku usaha lebih banyak memilih penggunaan rules of law dibandingkan dengan hukum nasional sebagai the governing law dalam kontrak yang disepakati. Kondisi tersebut disebabkan oleh hukum perdata internasional yang dalam penerapannya sering menghadapi berbagai persoalan, sehingga para pihak memiliki kebebasan untuk menentukan prinsip-prinsip UNIDROIT sebagai landasan dalam penyelesaian sengketa.

Persoalan mengenai penentuan sistem hukum yang akan digunakan oleh para pihak pada umumnya berhubungan dengan adanya unsur lintas batas negara. Sebagai contoh, pilihan hukum yang dihadapi oleh para pihak yang mempunyai kewarganegaraan berbeda, seperti antara pihak Indonesia dengan pihak asing. Erman Radjagukguk menyatakan bahwa dalam suatu perjanjian yang mengandung aspek trans-nasional, persoalan mengenai pilihan hukum mempunyai kedudukan yang penting. Tidak seluruh pihak asing merasa "comfortable" apabila perjanjian yang berkaitan dengan Indonesia ditetapkan serta ditafsirkan berdasarkan hukum Indonesia. Penetapan hukum asing dalam suatu perjanjian yang memiliki hubungan dengan Indonesia pada dasarnya sah dan mempunyai kekuatan mengikat. Persoalannya bagi pihak yang menyusun perjanjian adalah mengenai apakah pilihan hukum tersebut dapat diterapkan secara praktis dan efektif (Rajagukguk, 2006).

Apabila ditinjau berdasarkan tingkat kekuatan mengikatnya, hukum nasional dapat dipandang sebagai sumber hukum yang lebih utama dibandingkan dengan sumber hukum lainnya, meskipun kedudukannya tidak bersifat mutlak. Dalam kondisi tertentu, salah satu sumber hukum tersebut dapat dipilih sebagai hukum yang lebih utama oleh para pihak dalam penyusunan suatu kontrak. Namun demikian, sepatutnya antara kedua sistem hukum tersebut dapat diselaraskan satu sama lain sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan oleh para pihak yang bersangkutan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah penelitian yuridis normatif dengan mengaplikasikan pendekatan konseptual dan pendekatan berdasarkan asas-asas hukum. Penelitian dilaksanakan melalui studi kepustakaan (library research)

dengan menelaah berbagai sumber hukum dan literatur yang relevan untuk mengkaji prinsip-prinsip kontrak dalam kerangka regulasi hukum internasional. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi buku, artikel jurnal ilmiah, laporan resmi pemerintah, peraturan perundang-undangan, serta berbagai dokumen akademik lainnya yang memiliki keterkaitan dengan objek kajian.

Proses analisis dilakukan secara induktif, yaitu dengan mengidentifikasi, mengkaji, menafsirkan, dan mengonstruksikan hubungan antarsumber yang diperoleh dari berbagai literatur. Melalui proses tersebut, penelitian diarahkan untuk memperoleh pemahaman mengenai konsep, berbagai persoalan atau tantangan, serta strategi yang dapat dioptimalkan dalam penerapan prinsip-prinsip kontrak internasional. Dengan demikian, analisis tidak semata-mata mendeskripsikan ketentuan yang berlaku, tetapi juga berupaya menemukan keterkaitan antarkonsep hukum sehingga dapat menghasilkan argumentasi yang relevan terhadap permasalahan yang diteliti.

Keabsahan dan keterandalan hasil penelitian diperkuat melalui triangulasi sumber, yakni dengan melakukan perbandingan dan verifikasi terhadap informasi yang diperoleh dari beragam sumber kepustakaan. Penggunaan berbagai referensi akademik dan sumber hukum tersebut dimaksudkan untuk menguji konsistensi informasi, memperkaya perspektif analisis, serta meminimalkan subjektivitas dalam penafsiran. Dengan pendekatan demikian, penelitian diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif, objektif, dan argumentatif mengenai prinsip-prinsip kontrak dalam perspektif hukum internasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip-Prinsip Kontrak Internasional dan Ratifikasi :

UNIDROIT merupakan organisasi antar pemerintah yang bersifat independen. Pada awalnya, organisasi ini dibentuk pada tahun 1926 sebagai badan pelengkap dari Liga Bangsa-Bangsa (LBB). Setelah LBB mengalami pembubaran, UNIDROIT kemudian dibentuk kembali pada tahun 1940 berdasarkan suatu perjanjian multilateral yang dikenal dengan Statuta UNIDROIT (The UNIDROIT Statute). UNIDROIT berkedudukan di Roma dengan tujuan utama melakukan penelitian dalam rangka mengharmonisasikan dan mengoordinasikan hukum privat, terutama hukum komersial atau hukum perdagangan, baik di antara negara-negara maupun kelompok negara.

Keanggotaan UNIDROIT hanya diperuntukkan bagi negara-negara yang menyatakan tunduk pada Statuta UNIDROIT. Negara anggota tersebut berasal dari lima benua dan memiliki latar belakang sistem hukum, ekonomi, politik, serta kebudayaan yang beragam. Dasar pembentukan UNIDROIT pada dasarnya berorientasi pada upaya mempelajari berbagai metode untuk mewujudkan harmonisasi dan koordinasi hukum perdata di berbagai negara maupun organisasi negara di seluruh dunia. Selain itu, UNIDROIT dibentuk untuk menyusun secara bertahap penerimaan berbagai negara terhadap ketentuan hukum perdata yang memiliki keseragaman.

Pada 2 September 2008, Indonesia telah mengesahkan Statuta UNIDROIT melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2008 tentang Pengesahan Statute of The International Institute For The Unification of Private Law. Hukum kontrak internasional

yang berkembang dalam lex mercatoria atau hukum kebiasaan perdagangan pada dasarnya diarahkan untuk menciptakan keselarasan di antara berbagai sistem hukum yang berlaku di dunia. Indonesia juga telah mengesahkan Statuta UNIDROIT ke dalam hukum nasional melalui Perpres Nomor 59 Tahun 2008 tentang Pengesahan Statute Of The International Institute For The Unification Of Private Law (Statuta Lembaga Internasional Untuk Unifikasi Hukum Perdata). Dengan pengesahan tersebut, Indonesia menyatakan keterikatannya terhadap ketentuan yang terdapat dalam Statuta UNIDROIT. Prinsip hukum kontrak yang digunakan dalam UNIDROIT yaitu:

1. **Prinsip kebebasan berkontrak.**

Kehendak para pihak dapat dinyatakan dengan berbagai cara baik lisan maupun tertulis dan mengikat para pihak dengan segala akibat hukumnya (Suharnoko, 2004). Prinsip pertama, kebebasan berkontrak, termuat dalam Pasal 1. 1 Prinsip UNIDROIT. Pasal ini menegaskan adalah kebebasan para pihak untuk membuat kontrak, termasuk kebebasan untuk menentukan apa yang mereka sepakati. Pasal ini menyatakan: " The parties are free ti enter into a contract and to determine its contennt. " (Adolf, 2008). Prinsip kebebasan diwujudkan dalam 5 (lima) bentuk prinsip hukum, yaitu:

a. Kebebasan menentukan isi kontrak;
b. Kebebasan menentukan bentuk kontrak;
c. Kontrak mengikat sebagai undang-undang;
d. Aturan memaksa (mandatory rules) sebagai pengecualian;
e. Sifat internasional dan tujuan prinsip-prinsip UNIDROIT yang harus diperhatikan dalam penafsiran kontrak (Soenandar, 2002)

"A modern law merchant would be much smaller than current contract law, would truncate broad judicial searches for parties true intention when interpreting their agreements, and would accord parties much more freedom to write efficience contracts then now exists." (Schwartz & Scott, 2003). Prinsip kontrak dalam UNIDROIT mengikuti hukum yang modern, sehingga dalam UNIDROIT para pihak yang melakukan kontrak bisa lebih menginterprasikan tujuan dari perjanjian mereka secara efisien.

2. **Prinsip pengakuan hukum terhadap kebiasaan dagang**

Prinsip kedua, prinsip kekuatan mengikat praktek kebiasaan dagang, merupakan prinsip yang disebut pula sebagai keterbukaan terhadap kebiasaan dagang. Pengakuan terhadap praktek kebiasaan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa kebiasaan dagang bukan saja secara fakta mengikat tetapi juga karena ia berkembang dari waktu ke waktu. Prinsip ini termuat dalam

Pasal 1. 8 prinsip UNIDROIT. Menurut pasal ini, para pihak tidak saja oleh kebiasaan dagang yang telah berlaku diantara mereka dan kebiasaan dagang yang mereka sepakati, tetapi juga oleh "a usage which they have widely known to and regularly observed in international trade by parties in the particular trade concerned, exept where the application of such a usage would be unreasonable. " (Huala Adolf, 2008 : 90).

3. **Prinsip itikad baik (good faith) dan transaksi jujur (fair dealing)**

Terdapat tiga unsur dari prinsip itikad baik dan transaksi jujur, yaitu:

a. Itikad baik dan transaksi jujur sebagai prinsip dasar yang melandasi kontrak;
b. Prinsip itikad baik dan transaksi jujur dalam UPICCs ditekankan pada praktik

perdagangan internnasional;

c. Prinsip itikad baik dan transaksi jujur bersifat memaksa (Taryana Soenandar, 2006 : 42).

Itikad baik, adalah prinsip yang sebenarnya mencerminkan warna hukum Eropa dari UNIDROIT. Prinsip ini termuat dalam Pasal 1. 7 yang menyatakan: "(e)ach party must act in accordance with good faith and fair deal-ing in international trade. " Tujuan utama prinsip ini sebagaimana yang dicitakan oleh UNIDROIT adalah tercapainya suatu keadaan yang adil dalam transaksi-transaksi dagang internasional (Huala Adolf, 2008 : 90-91).

4. Prinsip force majeure

Prinsip penting force majeure atau keadaan memaksa (juga kadang disebut keadaan kahar) termuat dalam Pasal 7. 1. 7 Prinsip UNIDROIT. Pasal ini berbunyi sebagai berikut:

(1) Non-performence by a party is execused if that party proves that the non-performance was due to an impediment beyond its control and that it could not reasonably be expected to have taken the impediament into account at the time of the conclusion of the contract or to have avoided or overcome it or its consequences.

(2) When the impediment is only temporary, the execuse shall have effect for such period as is reasonable having regard to the effect of the impediment on the performance of the contract.

(3) The party who fails to perform must give notice to the other party of the impediment and its effect on its ability to perform. If the notice is not received by the other party within a reasonable time after the party who fails to perform knew or ought to have known of the impediment, it is liable for damages resulting from such non-receipt.

(4) Nothing in this article prevent a party from exercising a right to terminate the contract or to withhold performance or request interest on money due." Bunyi pengaturan artikel tersebut adalah rumusan yang umum, termasuk dalam hukum nasional kita. Rumusan tersebut adalah;

(1) Peristiwa yang menyebabkan force majeure merupakan peristiwa yang di luar kemampuannya;

(2) Adanya peristiwa tersebut mewajibkan pihak yang mengalaminya untuk memberitahukan pihak lainnya mengenai telah terjadinya force majeure. (Huala Adolf, 2008 : 91)

Penerapan Prinsip Negara yang meratifikasi UNIDROIT

Pada dasarnya, prinsip-prinsip kontrak UNIDROIT mempunyai sejumlah kesamaan dengan prinsip hukum kontrak yang diterapkan di Indonesia, baik dilihat dari tujuan pembentukannya maupun dari prinsip-prinsip yang menjadi dasar pengaturannya. Kedua prinsip yang memiliki cakupan wilayah berbeda tersebut pada hakikatnya mempunyai tujuan yang serupa, yaitu memberikan kemudahan bagi para pihak dalam melaksanakan transaksi sehingga adanya perbedaan sistem hukum tidak menjadi penghalang dalam mewujudkan harmonisasi hukum. Harmonisasi dapat tercapai apabila prinsip-prinsip kontrak UNIDROIT dan prinsip hukum kontrak yang berlaku di Indonesia

dapat menjalankan serta mendukung pencapaian tujuan utama dari seluruh ketentuan yang terdapat di dalamnya.

Perbedaan yang secara mendasar tidak dapat dihilangkan terletak pada aspek teritorial penerapannya. Prinsip-prinsip kontrak UNIDROIT memiliki orientasi penerapan pada territory internasional, sedangkan prinsip hukum kontrak Indonesia mempunyai ruang lingkup yang berada dalam wilayah teritorial Indonesia sehingga penerapannya pada dasarnya bersifat nasional. Meskipun demikian, kondisi tersebut tidak berarti bahwa prinsip hukum nasional sama sekali tidak dapat diterapkan dalam transaksi yang bersifat internasional. Sebaliknya, prinsip-prinsip yang telah berkembang dan menjadi bagian dari hukum nasional merupakan salah satu dasar lahirnya kontrak internasional. Hal tersebut disebabkan karena kontrak internasional pada dasarnya berkembang dari hukum nasional yang kemudian mengandung unsur asing, seperti perbedaan kewarganegaraan, domisili para pihak, pilihan hukum, tempat penyelesaian sengketa, tempat penandatanganan kontrak, objek perjanjian, bahasa yang digunakan, serta mata uang dalam transaksi. Keberadaan berbagai unsur asing tersebut menyebabkan adanya perbedaan sistem hukum antara kontrak internasional dengan ketentuan hukum kontrak yang berlaku di Indonesia. Meskipun terdapat perbedaan dalam ruang lingkup dan penerapannya, kedua sistem tersebut pada dasarnya mempunyai prinsip-prinsip fundamental yang memiliki kesamaan.

Dari aspek pengaturannya, antara prinsip UNIDROIT dengan prinsip-prinsip hukum kontrak Indonesia memiliki banyak kesamaan antara lain:

1. Adanya prinsip konsensualisme.

Dalam kontrak UNIDROIT kesepakatan para pihak merupakan hal yang mutlak bagi terbentuknya suatu kontrak meskipun tidak dibuat secara formal (tertulis). Demikian juga dalam prinsip hukum kontrak di Indonesia, konsensus para pihak yang termuat dalam Pasal 1320 tentang syarat sahnya perjanjian yang salah satunya adalah adanya sepakat para pihak merupakan sesuatu yang paling penting meskipun tidak dilakukan secara tertulis karena dalam ketentuan pasal tersebut pun tidak menyebutkan adanya kewajiban para pihak untuk menuangkan kesepakatannya dalam bentuk tertulis. Formalitas tulisan hanya dibutuhkan sebagai alat pembuktian jika terjadi sengketa yang mengharuskan dibuktikannya suatu alasan persengketaan.

2. Adanya prinsip kebebasan berkontrak

Pada intinya memberikan peluang kepada para pihak untuk menentukan apa yang mereka sepakati, baik berkaitan dengan bentuk maupun isi dari kontrak itu sendiri. Prinsip kebebasan berkontrak ini dilandasi oleh teori kehendak dan teori pernyataan sebagaimana juga sesuai diterapkan pada prinsip konsensualisme karena tanpa adanya kehendak dan pernyataan maka tidak akan timbul consensus diantara para pihak sehingga jika tidak ada kesepakatan maka daya mengikat dari suatu kontrak akan tidak berlaku.

3. Adanya prinsip itikad baik

Pada intinya bertujuan untuk menciptakan keadilan bagi para pihak dalam bertransaksi. Prinsip ini merupakan landasan utama untuk para pihak mengadakan kontrak, sesuai dengan teori kepercayaan sebagai daya mengikatnya suatu

kontrak karena diawali dengan itikad baik maka akan menumbuhkan saling kepercayaan sehingga kontrak dapat direalisasikan dengan baik. Setiap pihak harus menjiunjung tinggi prinsip ini dalam keseluruhan jalannya kontrak mulai dari proses negosiasi, pembuatan, pelaksanaan sampai kepada berakhirnya kontrak.

4. Prinsip Kepastian Hukum

Adanya prinsip kepastian hukum memberikan perlindungan bagi para pihak dari itikad tidak baik pihak –pihak bersangkutan ataupun pihak ketiga. Kontrak yang telah disepakati dianggap berlaku mengikat seperti undang-undang bagi para pembuatnya dan tidak bisa diubah tanpa persetujuan dari pihak-pihak yang membuatnya.

Penerapan seluruh prinsip tersebut pada akhirnya akan mengarah pada suatu teori gevaarzetting, yang pada pokoknya menjelaskan mengenai konsekuensi akhir yang harus ditanggung sebagai akibat dari pelaksanaan kehendak para pihak untuk mengadakan suatu kontrak (Satrio, 1995). Setiap keuntungan maupun kerugian yang muncul sebagai akibat pelaksanaan kontrak pada prinsipnya menjadi tanggung jawab para pihak yang berkepentingan. Apabila terjadi pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dibuat, maka pihak yang menimbulkan kerugian harus menanggung akibat dari pelanggaran tersebut sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan yang telah disetujui oleh para pihak. Pilihan hukum pada dasarnya telah ditentukan sejak tahapan negosiasi, sehingga setelah memasuki tahap pelaksanaan hasil kesepakatan, pilihan hukum tersebut tidak lagi berada pada tahap pembentukan, melainkan telah menjadi bagian dari hasil kontrak yang sebelumnya telah disepakati bersama oleh para pihak.

Pada kenyataannya, kalangan praktisi hukum, khususnya advokat, telah melakukan berbagai upaya untuk membangun harmonisasi antara prinsip kontrak internasional yang berpedoman pada UNIDROIT dengan ketentuan hukum perjanjian nasional. Salah satu langkah tersebut dilakukan melalui penyelenggaraan pelatihan mengenai pengetahuan hukum yang berkaitan dengan prinsip-prinsip kontrak internasional pada tahun 2013. Kegiatan tersebut menjadi salah satu langkah awal yang positif dalam memperluas pemahaman mengenai prinsip-prinsip kontrak internasional sekaligus meningkatkan kemampuan dan keterampilan hukum para praktisi dalam menghadapi persoalan kontrak internasional (Wiguna, 2026).

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya, dapat dirumuskan beberapa kesimpulan. Pembaruan hukum kontrak atau perjanjian di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan Buku III mengenai Perikatan, merupakan suatu kebutuhan penting dalam mendukung sekaligus memperkuat kegiatan perdagangan dan transaksi bisnis internasional. Prinsip-prinsip UNIDROIT yang telah diadopsi dalam sistem hukum Indonesia pada dasarnya diarahkan untuk mewujudkan harmonisasi dan unifikasi dalam bidang kontrak internasional, sehingga keberadaannya perlu menjadi perhatian dalam penyusunan dan pelaksanaan kontrak internasional. Pembaruan ketentuan hukum kontrak atau perjanjian diperlukan sebagai langkah harmonisasi dalam bidang hukum kontrak internasional guna mengatasi perbedaan sistem hukum yang dapat menjadi hambatan terhadap pelaksanaan perdagangan serta

transaksi bisnis internasional. Perbedaan ketentuan hukum yang berlaku di setiap negara berpotensi menghambat transaksi bisnis internasional yang pada dasarnya membutuhkan proses yang cepat dan adanya kepastian hukum.

Penyesuaian hukum kontrak nasional dengan perkembangan kontrak internasional sepatutnya dipahami sebagai suatu tuntutan sekaligus kebutuhan. Sebagai tuntutan, pembaruan hukum kontrak atau perjanjian merupakan konsekuensi dari perkembangan era globalisasi agar Indonesia tetap mampu berperan dalam kegiatan perdagangan dan transaksi bisnis internasional. Sementara sebagai suatu kebutuhan, pembaruan hukum kontrak atau perjanjian diarahkan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus menjamin perlindungan terhadap kepentingan nasional. Dengan adanya kepastian hukum yang memadai, kegiatan perdagangan dan transaksi bisnis internasional dapat berlangsung secara lebih optimal dan pada akhirnya dapat memberikan manfaat bagi negara maupun sektor swasta. Oleh karena itu, prinsip-prinsip UNIDROIT atau UPPICs selayaknya dijadikan salah satu bahan rujukan dan pertimbangan dalam pembentukan hukum kontrak nasional, khususnya dalam penyusunan RUU KUHPerdata sebagai pengganti ketentuan BW, terutama Buku Ketiga mengenai Perikatan dan lebih khusus lagi ketentuan Bab II mengenai Perikatan yang lahir dari Kontrak atau Perjanjian.

Selain melalui pembaruan peraturan perundang-undangan, harmonisasi antara hukum kontrak nasional dan hukum kontrak internasional juga dapat diwujudkan melalui peran aktif para praktisi hukum. Salah satu bentuknya adalah dengan meningkatkan jumlah serta kualitas pelatihan mengenai hukum kontrak internasional, khususnya pelatihan yang berorientasi pada prinsip-prinsip UNIDROIT. Di samping itu, pemahaman mengenai prinsip kontrak internasional UNIDROIT perlu lebih banyak disosialisasikan kepada kalangan praktisi hukum, terutama mereka yang terlibat secara langsung dalam penerapan dan pelaksanaan hukum perjanjian. Langkah tersebut menjadi semakin penting seiring dengan perkembangan globalisasi yang terus memengaruhi hubungan perdagangan dan bisnis internasional. Para praktisi hukum dituntut untuk senantiasa mengikuti perkembangan hukum yang berkaitan dengan prinsip UNIDROIT agar memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai prinsip-prinsip umum yang berkembang dalam kontrak internasional serta mampu meningkatkan keterampilan hukum dalam menjalankan profesinya.

PENDANAAN

Penelitian ini tidak memperoleh dukungan pendanaan dari lembaga pemerintah, institusi akademik, organisasi, maupun sumber pendanaan eksternal lainnya. Seluruh kegiatan penelitian dan penyusunan manuskrip dilaksanakan secara mandiri oleh penulis.

KONFLIK KEPENTINGAN

Penulis menyatakan bahwa tidak terdapat konflik kepentingan yang dapat memengaruhi pelaksanaan penelitian maupun penyusunan manuskrip ini. Penelitian dilaksanakan secara independen tanpa adanya kepentingan komersial, finansial, atau

kepentingan lainnya yang berpotensi memengaruhi proses penelitian, analisis dan interpretasi data, serta penyajian hasil penelitian.

KONTRIBUSI PENULIS

Suhaibah berkontribusi dalam konseptualisasi penelitian, pengembangan instrumen, pengumpulan dan analisis data, interpretasi hasil, dan revisi manuskrip. , Marzuki dan Usman Boini berkontribusi dalam supervisi penelitian, validasi proses dan hasil penelitian, pemberian masukan terhadap analisis dan pembahasan, serta revisi manuskrip. Kedua penulis telah menelaah dan menyetujui versi akhir manuskrip serta menyetujui publikasinya.

PERNYATAAN PENGGUNAAN KECERDASAN ARTIFISIAL GENERATIF

Penulis menyatakan bahwa kecerdasan artifisial (AI) generatif digunakan sebagai alat bantu dalam penyusunan manuskrip, terutama untuk pengembangan ide, penyusunan struktur pembahasan, serta peningkatan kejelasan bahasa dan tata bahasa. Penggunaan AI generatif tidak menggantikan kontribusi intelektual penulis dan tidak digunakan dalam pengumpulan atau analisis data maupun pengambilan keputusan penelitian. Seluruh isi manuskrip, termasuk data, analisis, interpretasi, pembahasan, dan kesimpulan, telah ditelaah serta diverifikasi oleh penulis, yang bertanggung jawab penuh atas keakuratan, integritas ilmiah, dan substansi akhir manuskrip.

REFERENSI

Adolf, H. (2008). *Dasar-dasar hukum kontrak internasional*. PT Refika Aditama.

Ariyuda, I. M., Dantes, K. F., & Setianto, M. J. (2023). Pentingnya klausul choice of law dalam kontrak bisnis internasional. *Jurnal Locus Delicti*, *4*(2), 64–76. https://doi.org/10.23887/jld.v4i2.5582

Desriyalni, R., Ferdi, F., Delfiyanti, D., & Elvardi, J. (2023). Aspek hukum pelaksanaan prinsip UNIDROIT dalam kontrak perdagangan internasional di Indonesia. *UNES Law Review*, *6*(2), 7532–7545. https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1641

Fariduddin, A. M. (2023). Bisnis internasional, prinsip-prinsip UNIDROIT, dan relevansinya dengan pluralisme hukum. *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, *6*(2), 304–313. https://doi.org/10.31604/justitia.v6i2.304-313

Harimurti, D. A. (2025). Penerapan klausula pilihan hukum dan pilihan forum dalam penyelesaian sengketa kontrak internasional. *Jurnal Kolaboratif Sains*, *8*(3), 1420–1427. https://doi.org/10.56338/jks.v8i3.7179

Hartono, E., Lie, G., & Syailendra, M. R. (2023). Pentingnya ratifikasi CISG untuk ekspor dan impor Indonesia. *Jurnal Serina Sosial Humaniora*, *1*(2), 16–19. https://doi.org/10.24912/jssh.v1i2.26594

Hermawati, M. (2026). Ratification of the Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) to improve Indonesian business actors bargaining position. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, *11*(1), 78–90. https://doi.org/10.30596/dll.v11i1.26980

Kennedy, P. S. J., Zefanya, A., & Simanullang, R. M. (2025). Indonesia's preparedness to

ratify the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG). *Fundamental Management Journal*, *10*(2), 1–13. https://doi.org/10.33541/fjm.v10i2.7397

Meryadinata, G. L., Najib, S. I. S., & Bastomi, A. (2025). Choice of law in international contracts based on the Hague Principles 2015: Indonesian positive law perspective. *Justisi*, *11*(2), 640–656. https://doi.org/10.33506/js.v11i2.4317

Rajagukguk, E. (2006). *Hukum kontrak internasional*. Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis.

Satrio, J. (1995). *Hukum perikatan: Perikatan yang lahir dari perjanjian*. PT Citra Aditya Bakti.

Schwartz, A., & Scott, R. E. (2003). Contract theory and the limits of contract law. *Yale Law Journal*, *113*, 541.

Soenandar, T. (2002). *Prinsip-prinsip UNIDROIT sebagai sumber hukum kontrak dan penyelesaian sengketa bisnis internasional*. Sinar Grafika.

Sopamena, R. F. (2022). Choice of law in international business contracts. *Balobe Law Journal*, *2*(2), 45–50. https://doi.org/10.47268/balobe.v2i2.1062

Subekti. (2005). *Hukum perjanjian*. Intermasa.

Suharnoko. (2004). *Hukum perjanjian: Teori dan analisa kasus*. Kencana Prenada Media Group.

Wahyono, Dewanto, W., Kusuma, T. C., & Anggawira. (2026). Freedom of contract in commercial agreements: A civil law analysis of modern business practices. *IBLAM Law Review*, *6*(1), 270–276. https://doi.org/10.52249/ilr.v6i1.674

Wiguna, D. (2026). *Peradi latih advokat pahami kontrak internasional*. Antara Bali. https://www.antarabali.com/berita/39158/peradi-latih-advokat-pahami-kontrak-internasional

Wulandari, R. (2021). If not now, then when? The significance of CISG ratification for Indonesia. *Jurnal Hukum Novelty*, *12*(1), 124–136. https://doi.org/10.26555/novelty.v12i01.a19509

Zakiyah, A., Indryani, A., Pratama, M. I., & Handayani, S. (2025). Peranan klausul choice of law dalam penyelesaian sengketa kontrak internasional: Perspektif hukum perdata internasional. *Majelis: Jurnal Hukum Indonesia*, *2*(4), 219–235. https://doi.org/10.62383/majelis.v2i4.1310